



**BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 700/ 58 /Kpts/BPT-PS/2017**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kelancaran penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu dibentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undnag-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Satuan Tugas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA :

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

##### 1. Pengarah

Memberikan arahan secara umum kepada Satgas untuk pelaksanaan tugas.

##### 2. Penanggung Jawab

- a. Mengarahkan pelaksanaan tugas sehari-hari Satgas;
- b. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan tugas Satgas.

##### 3. Ketua

Memimpin kegiatan Satgas sehari-hari.

##### 4. Wakil Ketua

Membantu ketua dalam bidang dan kegiatan yang ditetapkan ketua.

##### 5. Tim Fasilitator

- a. Memberikan penjelasan pada Tim Satgas;
- b. Memonitor kemajuan pelaksanaan tugas Satgas;
- c. Mendampingi Satgas dalam melaksanakan kegiatan.

##### 6. Tim Satgas

- a. Menyiapkan konsep kegiatan, juklak dan juknis untuk ditetapkan

dalam rencana kerja;

b. Melakukan perbaikan dan perubahan konsep yang dibahas;

c. Melaksanakan kegiatan SPIP yang telah direncanakan;

d. Menyusun program kerja kegiatan SPIP.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 23 Juni 2017

**BUPATI PESISIR SELATAN,**

**HENDRAJONI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 700/ 58 /Kpts/BPT-PS/2017  
 TANGGAL : 30 Juni 2017  
 TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IMPLEMENTASI SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN  
 PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2017

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4	Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
5	BPKP Perwakilan Sumatera Barat	Tim Fasilitator
7	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Tim Satgas
8	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Tim Satgas
9	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Tim Satgas
10	Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Tim Satgas
11	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tim Satgas
12	Kepala Dinas Kesehatan	Tim Satgas
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tim Satgas
14	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Tim Satgas
15	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tim Satgas
16	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Tim Satgas
17	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Tim Satgas
18	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Tim Satgas
19	Kepala Dinas Perikanan	Tim Satgas
20	Kepala Dinas Pangan	Tim Satgas
21	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tim Satgas
22	Kepala Dinas Perhubungan	Tim Satgas
23	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Tim Satgas
24	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Tim Satgas
25	Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air	Tim Satgas
26	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Tim Satgas
27	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tim Satgas
28	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Tim Satgas
29	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Tim Satgas
30	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tim Satgas
31	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Tim Satgas
32	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Tim Satgas
33	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Tim Satgas
34	Kepala Badan Pendapatan	Tim Satgas
35	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadaman Kebakaran	Tim Satgas
36	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tim Satgas
37	Direktur RSUD M. Zein Painan	Tim Satgas
38	Camat Koto XI Tarusan	Tim Satgas
39	Camat IV Nagari Bayang Utara	Tim Satgas
40	Camat Bayang	Tim Satgas

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
41	Camat IV Jurai	
42	Camat Batang Kapas	Tim Satgas
43	Camat Sutera	Tim Satgas
44	Camat Lengayang	Tim Satgas
45	Camat Ranah Pesisir	Tim Satgas
46	Camat Linggo S. Baganti	Tim Satgas
47	Camat Airpura	Tim Satgas
48	Camat Pancung Soal	Tim Satgas
49	Camat Ranah Ampek Hulu	Tim Satgas
50	Camat Basa Ampek Balai	Tim Satgas
51	Camat Lunang	Tim Satgas
52	Camat Silaut	Tim Satgas

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI